



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Uji
2. STNK
3. Fotocopy KTP
4. Ijin Trayek
5. Surat Tera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagian loket PKB menerima berkas pendaftaran pemilik kendaraan dan pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor
2. Penguji melakukan proses penilaian teknis berupa pra uji dan uji mekanis
3. Hasil pemeriksaan dan pengujian diverifikasi untuk menentukan kelulusan uji kendaraan
4. Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji wajib melakukan perbaikan terhadap komponen yang dinyatakan tidak lulus dan dilakukan uji ulang
5. Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dilakukan pengecatan tanda samping dan pemasangan plat uji
6. Pengesahan bukti lulus uji dan pemasangan plat uji
7. Pengarsipan Dokumen
8. Penyerahan Bukti Lulus Uji

Waktu Penyelesaian

87 Menit

Waktu yang dibutuhkan dari penerimaan berkas pendaftaran, pembayaran biaya uji, pengujian hingga dinyatakan lulus dan diserahkan bukti lulus uji adalah 1 jam 27 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui :

- POS / datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan bagian Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- Melalui portal website Matur Bupati Purbalingga
- E-mail : pbgdinhub@gmail.com
- Telepon / Faximile : 0281 891427
- Kotak Saran